



PUTUSAN
Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Rahmana
2. Tempat lahir : Muliorejo
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Jalan Pelajar Desa Muliorejo Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/148/IV/Res.1.8/2024/Reskrim dari tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024 ;

Terdakwa Agung Rahmana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Lbp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG RAHMANA bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan kedua kami;
2. Dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG RAHMANA dengan pidana penjara selama ...3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.. dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AGUNG RAHMANA bersama - sama dengan Ilham (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.47 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di doorsmeer milik saksi Simy di Dusun VI Jalan Binjai KM 12,7 Desa Puju Mulyo Kec Sunggal Kab Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadakan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Ilham di simpang jalan KM 12, saat berjumpa Ilham berkata "kawani aku ke dalam bentar yok" sambil Ilham menunjuk ke lokasi doorsmeer milik saksi Simy, kemudian terdakwa menjawab "ayoklah" kemudian terdakwa bersama Ilham berjalan bersama menuju ke doorsmeer milik saksi Simy dan sesampainya di depan doorsmeer milik saksi Simy, Ilham dan terdakwa kemudian memanjat pagar doorsmeer yang panjangnya ± 2 (dua) meter, sesampainya di dalam lokasi doorsmeer tersebut, Ilham berkata kepada terdakwa "Ambil itu kita (sambil menunjuk kearah Hidrolik) , bantu lah" selanjutnya terdakwa dan Ilham mendekati Hidrolik yang berada di doorsmeer tersebut, lalu terdakwa dan Ilham menarik tabung dinamo kompresor yang terpasang di alat hidrolik dengan menggunakan tangan dan setelah tabung tersebut terlepas dari tempatnya, terdakwa membawa tabung dinamo kompresor tersebut kearah tempat terdakwa dan Ilham masuk, lalu Ilham keluar dari area doorsmeer selanjutnya terdakwa mengoper tabung dinamo kompresor kepada Ilham dan selanjutnya terdakwa keluar dari doorsmeer tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Ilham menjual 1 (satu) set tabung dinamo kompresor ke Agen Botot (DPO) seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian dari hasil penjualan 1 (satu) set tabung dinamo kompresor tersebut, terdakwa dan Ilham mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Ilham, saksi Simy merasa keberatan dan membuat laporan ke Polsek Sunggal untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dan Ilham mengambil dan menjual 1 (satu) set tabung dinamo kompresor tanpa seijin dari saksi Simy sebagai pemilik yang sah dan mengakibatkan saksi Simy mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

ATAU

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Lbp



KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUNG RAHMANA bersama - sama dengan Ilham (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.47 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di doorsmeer milik saksi Simy di Dusun VI Jalan Binjai KM 12,7 Desa Puju Mulyo Kec Sunggal Kab Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Ilham di simpang jalan KM 12, saat berjumpa Ilham berkata "kawani aku ke dalam bentar yok" sambil Ilham menunjuk ke lokasi doorsmeer milik saksi Simy, kemudian terdakwa menjawab "ayoklah" kemudian terdakwa bersama Ilham berjalan bersama menuju ke doorsmeer milik saksi Simy dan sesampainya di depan doorsmeer milik saksi Simy, Ilham dan terdakwa kemudian memanjat pagar doorsmeer yang panjangnya ± 2 (dua) meter, sesampainya di dalam lokasi doorsmeer tersebut, Ilham berkata kepada terdakwa "Ambil itu kita (sambil menunjuk kearah Hidrolik) , bantu lah" selanjutnya terdakwa dan Ilham mendekati Hidrolik yang berada di doorsmeer tersebut, lalu terdakwa dan Ilham menarik tabung dinamo kompresor yang terpasang di alat hidrolik dengan menggunakan tangan dan setelah tabung tersebut terlepas dari tempatnya, terdakwa membawa tabung dinamo kompresor tersebut kearah tempat terdakwa dan Ilham masuk, lalu Ilham keluar dari area doorsmeer selanjutnya terdakwa mengoper tabung dinamo kompresor kepada Ilham dan selanjutnya terdakwa keluar dari doorsmeer tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Ilham menjual 1 (satu) set tabung dinamo kompresor ke Agen Botot (DPO) seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian dari hasil penjualan 1 (satu) set tabung dinamo kompresor tersebut, terdakwa dan Ilham mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Ilham, saksi Simy merasa keberatan dan membuat laporan ke Polsek Sunggal untuk diperiksa lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan Ilham mengambil dan menjual 1 (satu) set tabung dinamo kompresor tanpa seijin dari saksi Simy sebagai pemilik yang sah dan mengakibatkan saksi Simy mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SIMY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan laporan yang saksi berikan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di Dusun VI Jalan Binjai Km 12,7 Desa Puju Mulyo Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang Tepatnya di doorsmeer milik saksi;
 - Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) Set Tabung Dinamo Kompresor;
 - Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di lokasi, saksi mengetahuinya ketika saksi tiba di tempat usaha saksi dan saksi melihat Mesin Kompresor telah terbuka dan 1 (satu) Set Tabung Dinamo Kompresor yang ada didalam mesin tersebut telah hilang;
 - Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung karena pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di luar rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dimana saksi melihat dan mengecek Rekaman CCTV yang ada di tempat usaha saksi, saat itu terekam 2 (dua) orang Laki-laki yang melakukan pencurian terhadap 1(satu) Set Tabung Dinamo Kompresor Milik saksi dimana di dalam CCTV terlihat 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan pencurian dengan ciri-ciri 1(satu) Orang laki-laki dengan menggunakan baju biru,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan celana pendek dan topi serta 1(satu) orang laki-laki menggunakan baju Hitam, menggunakan celana panjang dan didalam CCTV tersebut terlihat terdakwa masuk ke dalam doorsmeer milik saksi dengan cara memanjat pagar doorsmeer, atas kejadian tersebut kemudian saksi membuat laporan ke Polsek Sunggal;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **AZHAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan laporan yang saksi korban Simy berikan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di Dusun VI Jalan Binjai Km 12,7 Desa Puju Mulyo Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang Tepatnya di Door Smeer milik korban Simy;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1(satu) Set Tabung Dinamo Kompresor milik saksi Simy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapakah terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Saksi Korban Simy;
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang jaga malam di doorsmeer tersebut namun saat itu saksi tidur;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Sekira Pukul 09.00 Wib saksi Simy selaku Pemilik Doorsmeer datang ke tempat usaha miliknya yang mana pada saat itu saksi sedang jaga malam disana, saat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Simy datang ketempat tersebut saksi Korban Simy datang menjumpai saksi dan kemudian ianya memberitahukan bahwa 1(satu) Set Tabung Dinamo Kompresor telah hilang, Selanjutnya kami melihat rekaman CCTV yang ada di Doorsmeer tersebut dan benar terekam 2(dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri 1(satu) Orang laki-laki dengan ciri-ciri Menggunakan Baju Berwarna Biru, Menggunakan Celana Pendek dan Menggunakan Topi serta 1(satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri Menggunakan Baju berwarna Hitam, Menggunakan Celana Panjang melakukan pencurian di Doorsmeer Milik saksi Korban, dan kemudian Saksi Simy membuat Laporan ke Polsek sunggal untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang barang milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Agung Rahmana :

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa ada melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi terjadi pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.47 Wib di Dusun VI Jalan Binjai Km 12,7 Desa Puju Mulyo tepatnya di sebuah (Doorsmeer);
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (Satu) Set Tabung dinamo kompresor;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Ilham;
- Bahwa hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa berjumpa dengan ILHAM di Simpang jalan Km 12, saat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumpa dengannya Ilham berkata kepada terdakwa "Kawani aku kedalam bentar yok", Saat itu ianya sambil menunjuk kearah lokasi, kemudian terdakwa menjawab "Ayok lah.." Selanjutnya terdakwa dan ILHAM berjalan bersama menuju Lokasi yang dimaksud, dan Setibanya dilokasi yang dimaksud ilham yakni di depan Doorsmeer Korban ILHAM Langsung Memanjat Pagar Doorsmeer tersebut yang tingginya 2 Meter dan kemudian terdakwa pun ikut memanjat Pagar Doorsmeer tersebut, saat didalam area Doorsmeer ILHAM berkata kepada terdakwa "Ngambil itu Kita" sambil menunjuk kearah Hidrolik, kemudian Ilham berkata lagi kepada terdakwa "Bantu lah.." Setelah itu terdakwa dan ILHAM berjalan kearah Hidrolik yang ada di doorsmeer tersebut dan kemudian secara bersama-sama kami merusak Tabung Oli Hidrolik yang terpasang dengan cara menarik tabung Oli Hidrolik tersebut menggunakan kedua tangan kami, setelah Tabung oli Hidrolik tersebut terlepas dari tempatnya, terdakwa pun memegang Tabung Oli Hidrolik dan kemudian kami berjalan kearah tempat kami masuk (awal), saat itu ILHAM yang pertama keluar dari area Doorsmeer dan setelah ianya keluar, terdakwa langsung mengoper barang tersebut ke ILHAM dan selanjutnya terdakwa keluar dari area Doorsmeer, Setelah itu terdakwa dan ILHAM langsung menjual barang tersebut ke Agen Botot yang berada di Jalan Gaperta kec. Medan Helvetia, Kami menjual barang tersebut ke Agen Botot Dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian hasil tersebut kami bagi dua dan masing-masing mendapatkan sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) rupiah), setelah itu kami kembali kerumah masing-masing, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 Sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Medan Binjai Km 12 Desa Mulioorejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang terdakwa ditangkap dan diamankan, terdakwa ditangkap saat itu dikarenakan berita Viral di Media Sosial (Pungli), Selanjutnya dilakukan pendalaman dan pengembangan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bertemu dengan Ilham di simpang jalan KM 12, saat berjumpa Ilham berkata "kawani aku ke dalam bentar yok" sambil Ilham menunjuk ke lokasi doorsmeer milik saksi Simy, kemudian terdakwa menjawab "ayoklah" kemudian terdakwa bersama Ilham berjalan bersama menuju ke doorsmeer milik saksi Simy dan sesampainya di depan doorsmeer milik saksi Simy, Ilham dan terdakwa kemudian memanjat pagar doorsmeer yang panjangnya ± 2 (dua) meter, sesampainya di dalam lokasi doorsmeer tersebut, Ilham berkata kepada terdakwa "Ambil itu kita (sambil menunjuk ke arah Hidrolik), bantu lah" selanjutnya terdakwa dan Ilham mendekati Hidrolik yang berada di doorsmeer tersebut, lalu terdakwa dan Ilham menarik tabung dinamo kompresor yang terpasang di alat hidrolik dengan menggunakan tangan dan setelah tabung tersebut terlepas dari tempatnya;
- Bahwa terdakwa membawa tabung dinamo kompresor tersebut ke arah tempat terdakwa dan Ilham masuk, lalu Ilham keluar dari area doorsmeer selanjutnya terdakwa mengoper tabung dinamo kompresor kepada Ilham dan selanjutnya terdakwa keluar dari doorsmeer tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Ilham menjual 1 (satu) set tabung dinamo kompresor ke Agen Botot (DPO) seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian dari hasil penjualan 1 (satu) set tabung dinamo kompresor tersebut, terdakwa dan Ilham mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Ilham, saksi Simy merasa keberatan dan membuat laporan ke Polsek Sunggal untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dan Ilham mengambil dan menjual 1 (satu) set tabung dinamo kompresor tanpa seijin dari saksi Simy sebagai pemilik yang sah dan mengakibatkan saksi Simy mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**, Kedua melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
4. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **Agung Rahmana** sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Agung Rahmana** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas



perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa **Agung Rahmana**, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud* (*opzet*) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud* (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Lbp



Langameijer, *Het Wetboek van Straftrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan *seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa terdakwa bertemu dengan Ilham di simpang jalan KM 12, saat berjumpa Ilham berkata “kawani aku ke dalam bentar yok” sambil Ilham menunjuk ke lokasi doorsmeer milik saksi Simy, kemudian terdakwa menjawab “ayoklah” kemudian terdakwa bersama Ilham berjalan bersama menuju ke doorsmeer milik saksi Simy dan sesampainya di depan doorsmeer milik saksi Simy, Ilham dan terdakwa kemudian memanjat pagar doorsmeer yang panjangnya ± 2 (dua) meter, sesampainya di dalam lokasi doorsmeer tersebut, Ilham berkata kepada terdakwa “Ambil itu kita (sambil menunjuk kearah Hidrolik), bantu lah”

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Lbp



selanjutnya terdakwa dan Ilham mendekati Hidrolik yang berada di doorsmeer tersebut, lalu terdakwa dan Ilham menarik tabung dinamo kompresor yang terpasang di alat hidrolik dengan menggunakan tangan dan setelah tabung tersebut terlepas dari tempatnya;

- Bahwa terdakwa membawa tabung dinamo kompresor tersebut ke arah tempat terdakwa dan Ilham masuk, lalu Ilham keluar dari area doorsmeer selanjutnya terdakwa mengoper tabung dinamo kompresor kepada Ilham dan selanjutnya terdakwa keluar dari doorsmeer tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Ilham menjual 1 (satu) set tabung dinamo kompresor ke Agen Botot (DPO) seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian dari hasil penjualan 1 (satu) set tabung dinamo kompresor tersebut, terdakwa dan Ilham mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Ilham, saksi Simy merasa keberatan dan membuat laporan ke Polsek Sunggal untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan Ilham mengambil dan menjual 1 (satu) set tabung dinamo kompresor tanpa seijin dari saksi Simy sebagai pemilik yang sah dan mengakibatkan saksi Simy mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **terdakwa telah secara melawan hukum mengambil 1 (satu) buah tabung dinamo Kompresor dari sebuah doorsmer milik saksi Simy, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi korban Simy tersebut;**

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara pelaku jauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa terdakwa bertemu dengan Ilham di simpang jalan KM 12, saat berjumpa Ilham berkata “kawani aku ke dalam bentar yok” sambil Ilham menunjuk ke lokasi doorsmeer milik saksi Simy, kemudian terdakwa menjawab “ayoklah” kemudian terdakwa bersama Ilham berjalan bersama menuju ke doorsmeer milik saksi Simy dan sesampainya di depan doorsmeer milik saksi Simy, Ilham dan terdakwa kemudian memanjat pagar doorsmeer yang panjangnya \pm 2 (dua) meter, sesampainya di dalam lokasi doorsmeer tersebut, Ilham berkata kepada terdakwa “Ambil itu kita (sambil menunjuk kearah Hidrolik), bantu lah” selanjutnya terdakwa dan Ilham mendekati Hidrolik yang berada di doorsmeer tersebut, lalu terdakwa dan Ilham menarik tabung dinamo kompresor yang terpasang di alat hidrolik dengan menggunakan tangan dan setelah tabung tersebut terlepas dari tempatnya;

- Bahwa terdakwa membawa tabung dinamo kompresor tersebut kearah tempat terdakwa dan Ilham masuk, lalu Ilham keluar dari area doorsmeer selanjutnya terdakwa mengoper tabung dinamo kompresor kepada Ilham dan selanjutnya terdakwa keluar dari doorsmeer tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Ilham menjual 1 (satu) set tabung dinamo kompresor ke Agen Botot (DPO) seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian dari hasil penjualan 1 (satu) set tabung dinamo kompresor tersebut, terdakwa dan Ilham mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Ilham, saksi Simy merasa keberatan dan membuat laporan ke Polsek Sunggal untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Lbp



Ad.4. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa terdakwa bertemu dengan Ilham di simpang jalan KM 12, saat berjumpa Ilham berkata “kawani aku ke dalam bentar yok” sambil Ilham menunjuk ke lokasi doorsmeer milik saksi Simy, kemudian terdakwa menjawab “ayoklah” kemudian terdakwa bersama Ilham berjalan bersama menuju ke doorsmeer milik saksi Simy dan sesampainya di depan doorsmeer milik saksi Simy, Ilham dan terdakwa kemudian memanjat pagar doorsmeer yang panjangnya \pm 2 (dua) meter, sesampainya di dalam lokasi doorsmeer tersebut, Ilham berkata kepada terdakwa “Ambil itu kita (sambil menunjuk kearah Hidrolik), bantu lah” selanjutnya terdakwa dan Ilham mendekati Hidrolik yang berada di doorsmeer tersebut, lalu terdakwa dan Ilham menarik tabung dinamo kompresor yang terpasang di alat hidrolik dengan menggunakan tangan dan setelah tabung tersebut terlepas dari tempatnya;
- Bahwa terdakwa membawa tabung dinamo kompresor tersebut kearah tempat terdakwa dan Ilham masuk, lalu Ilham keluar dari area doorsmerr



selanjutnya terdakwa mengoper tabung dinamo kompresor kepada Ilham dan selanjutnya terdakwa keluar dari doorsmeer tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Ilham menjual 1 (satu) set tabung dinamo kompresor ke Agen Botot (DPO) seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian dari hasil penjualan 1 (satu) set tabung dinamo kompresor tersebut, terdakwa dan Ilham mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Ilham, saksi Simy merasa keberatan dan membuat laporan ke Polsek Sunggal untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menggunakan kedua tangannya tersebut maka dengan demikian unsur "jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Simy ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Lbp



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Agung Rahmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV

Untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H. , Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wannu Mushlihah Harahap, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Lenny Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2024/PN Lbp

